



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 156 /KEP/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR:100/KEP/HK/2018 TENTANG TIM KLINIK
KONSULTASI PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2018 telah ditetapkan Tim Klinik Konsultasi Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan struktur dan keanggotaan dari Tim Klinik sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2018, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2018 Tentang Tim Klinik Konsultasi Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2018 Tentang Tim Klinik Konsultasi Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MEI 2021

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
↳ SEKRETARIS DAERAH,

↳ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 156 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 6 MEI 2021**SUSUNAN TIM KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Inspektur Wilayah Inspektorat Provinsi NTT Pembantu III pada Daerah	Koordinator I	a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan keseluruhan pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2	Inspektur Wilayah Inspektorat Provinsi NTT Pembantu II pada Daerah	Koordinator II	b. memberikan arahan terkait pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT; dan c. melaporkan hasil kegiatan kepada Inspektur.
3	Antonius F. B. F. Lamury, SST, MM/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan kegiatan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klinik Konsultasi Pengawasan; b. mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Klinik Konsultasi Pengawasan; c. melakukan inventarisasi area perubahan yang akan dilakukan; d. melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi Klinik Konsultasi Pengawasan; dan e. melaporkan hasil kegiatan kepada Koordinator.
a. Sekretariat			
1	Richardus J P Dumin, SE/Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dan Ketua dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan

2	Dionisia M Randang, S.Sos/ Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
3	Catherine A Z Pellokilla, SH/ Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Astrid O Asy, SE/ Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Stephanie D Hake, A.Ak/ Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
b. Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur			
1	Noldy H. Pelokilla, S.Sos, MM/P2UP Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Pemerintahan dan Aparatur
2	Christiana M. Agamitte, S.Sos/ P2UP Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Pemerintahan dan Aparatur
3	Yenifer Y. S. Makelmoko, SE/ P2UP Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Ilpas A. S. Kalemudji, A.Md/ P2UP Penyelia pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Fahmi Rahman Baletty, S.IP/ P2UP Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
c. Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
1	Frans Bin, SE, MM/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2	Yuliana Aran, SP/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3	Thomas Tuba Bali, SE, M.Acc/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Mukhdar Karaeng, A.Md/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Nur Aini, A.Md/Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

d. Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1	Linda Triono, SE, MH/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2	Patrick M. Wawo Loy, SE, M.Si/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
3	Selviana K Tea, SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Yolanda E. S. Manbait, S.IP/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	M.Y.Natalia Meo Siga, ST/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Veronika Angelina Ngewi, S.Sos/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

e. Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Barang dan Jasa

1	Jonas O. Manesi, ST, MT/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Barang dan Jasa.
2	Feronika Naatonis, ST, M.Eng/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Barang dan Jasa.

3	Maria Fransiska Lusi Teluma, ST/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Barang dan Jasa.
4	Jeffrey Erensano, ST/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Don Bosco Bria Seran, ST, M.Eng/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

f. Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Sosekbud

1	Pius Samon Tukan, SE,SST,M.Acc/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan konsultasi bidang Pembangunan Sosekbud.
2	Blasius Nurdin Oban, S.Sos,S,St, MM/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi Pembangunan Sosekbud
3	Bernard L Kedang, S.STP,MM/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Alfrids Sabuin, S.Pt/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UP) Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Ishariyanto, SH/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

g a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014